



PUTUSAN

Nomor 1307 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **SISWATI binti SAUMAR;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/11 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumberjo RT 01 RW 03, Desa
Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten
Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
2. Nama : **RIKA PUSPITA SARI binti ARIF PITONO;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/20 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Dasun RT 02 RW 02, Desa
Ringinagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten
Magetan atau Dusun Sumberjo RT 01 RW 03,
Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon,
Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak
tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 23 September 2019;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1307 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWATI binti SAUMAR dan Terdakwa RIKA PUSPITA SARI binti ARIF PITONO bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG BERAKIBAT LUKA-LUKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWATI binti SAUMAR dan Terdakwa RIKA PUSPITA SARI binti ARIF PITONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Beberapa buah pecahan genting berbagai ukuran warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat yang ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SISWATI binti SAUMAR dan Terdakwa RIKA PUSPITA SARI binti ARIF PITONO dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 20 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SISWATI binti SAUMAR dan Terdakwa II. RIKA PUSPITA SARI binti ARIF PITONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA";

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1307 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa buah pecahan genting berbagai ukuran warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat yang ujungnya runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID/2019/PT SBY tanggal 13 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Juni 2019 Nomor 117/Pid.B/2019/PN Blt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetakan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid.B/2019/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 2 Oktober 2019;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1307 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 5 September 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan orang luka-luka sudah tepat dan benar;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, awalnya di depan rumah Para Terdakwa ada bebek yang mati dan sudah bau busuk, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi korban kenapa saksi buang bebek, namun dibantah oleh saksi korban yang akhirnya saling mengejek;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengeroyok saksi korban, Terdakwa I dengan memegang potongan kayu dan kemudian menjambak korban sehingga jilbab korban lepas sehingga korban keluar dari dapur. Terdakwa II mencengkram tangan korban supaya melepaskan pegangan korban pada bahu Terdakwa I, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban luka memar di perut dan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa luka memar tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari saksi korban;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1307 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana penjara tersebut perlu diperbaiki, mengingat mereka bertetangga dan saksi korban punya andil dalam peristiwa pengeroyokan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID/2019/PT SBY tanggal 13 Agustus 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 20 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I SISWATI binti SAUMAR dan TERDAKWA II RIKA PUSPITA SARI binti ARIF PITONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID/2019/PT SBY tanggal 13 Agustus 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 117/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 20 Juni 2019 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1307 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1307 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)